

1BADAN-KOORDINASI-HUBUNGAN-MASYARAKAT

2022

KPT 1 TAHUN 2022, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 11/HM.03.5/7409/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA.

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur kepengurusan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara, perlu melakukan perubahan struktur kepengurusan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara; maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 11/HM.03.5/7409/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017, Permenkominfo Nomor 35 Tahun 2014, PKPU No. 1 Tahun 2015, PKPU No. 8 Tahun 2017, PKPU No. 10 Tahun 2018, PKPU No. 8 Tahun 2019 dan PKPU ; Keputusan KPU No. 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021, Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara No.11/HM.03.5/7409/2021;
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Perubahan struktur kepengurusan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara.

- CATATAN :
- Mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11/Hm.03.5/7409/2021 Tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara.
 - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Maret 2022.
 - Lampiran 1 Halaman.